



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Kabupaten Luwu Utara, semula disebut Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi selanjutnya disebut **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Luwu Utara, semula disebut Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Msb., tanggal 28 Agustus 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Uang tunai 15 juta rupiah dalam penguasaan Tergugat, hasil penjualan obyek sengketa point 3 (a) berupa tanah kapling di Desa Mappideceng, Kecamatan Mappideceng;
 - b). Uang tunai 5 juta rupiah dalam penguasaan Tergugat, hasil penjualan obyek sengketa point 3 (b) berupa tanah kapling di Desa Uraso, Kecamatan Mappideceng;
 - c). Sebuah rumah permanen ukuran 12,2 X 24 m terletak di Desa Mappideceng, Kecamatan Mappideceng, tanah tempat berdiri rumah tersebut adalah tanah harta bawaan Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Mahmud R yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Trans Sulawesi;
 - Selatan : Tanah milik Mahmud R;
 - Barat : Tanah milik Nuryati;
 - Timur : Tanah milik Mahmud R;
 - d). Kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner warna silver dengan Nomor Polisi DD 753 AY tahun 2008, dengan harga Rp 320.000.000,00, dalam penguasaan Tergugat;
 - e). Sebuah mobil Truck merek Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DD 9535 RA tahun 2009, dengan harga Rp 236.534.400,00 dalam penguasaan Tergugat;
 - f). Sebuah motor merek Yamaha warna merah dengan Nomor Polisi DD 3650 PD dalam penguasaan Penggugat;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana pada angka 2 huruf (a), (b), (c), (d) dan (f) tersebut di atas adalah hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah hak dan bagian Tergugat;
 4. Menetapkan harta pada angka 2 huruf (c) adalah bagian Penggugat dan harta pada angka 2 huruf (e) adalah bagian Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta pada angka 2 huruf (a), (b), (d) dan (f) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan hak dan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :
 - a). Uang tunai Rp 25.000.000,00 (hasil penjualan obyek sengketa point 2) dalam penguasaan Tergugat;
 - b). Uang tunai berupa ONH terdaftar pada tahun 2009 dengan Nomor urut pendaftaran 173 atas nama Nurlina binti Mahmud dengan alamat Desa Mappideceng, Kecamatan Mappideceng, Kabupaten Luwu Utara Nomor Porsi 230017202 sebesar Rp 21.000.000,00 dalam penguasaan Tergugat;
 - c). Emas 23 karat seberat 18,937 (18 gram 937 kaca), dalam penguasaan Tergugat;
 - d). Uang tunai sebesar Rp 2.256.000,00 angsuran pembayaran Laptop merek ACER, core 2 Duo Processor T6400,12, 1 INC, dalam penguasaan Tergugat;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana pada angka 2 huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut di atas adalah hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah hak dan bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama pada angka 2 di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka akan dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan hak dan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.231.000,00 secara tanggung renteng;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, **Pembanding** tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Masamba sesuai akta permohonan banding nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Msb., tanggal 9 September 2014 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding** pada tanggal 17 September 2014;

Bahwa, **Pembanding** telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 22 September 2014 dan telah disampaikan kepada **Terbanding** pada tanggal 23 September 2014 dan **Terbanding** menyerahkan kontra memori banding yang diterima wakil panitera pada tanggal 3 Oktober 2014;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada **Pembanding** dan **Terbanding** telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Msb., tanggal 7 Oktober 2014 dan **Pembanding** dan **Terbanding** telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 8 Oktober 2014 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Msb tanggal 8 Oktober 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari syarat formal pengajuan banding maka ditemukan bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh **Pembanding** telah melampaui tenggang waktu banding, sebagai mana bukti validasi pembayaran biaya banding dilakukan pada tanggal 15 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan SKUM dibuat pada tanggal 15 September 2014, sementara putusan Pengadilan Agama Masamba yang dibacakan Majelis hakim Pengadilan Agama Masamba tanggal 28 Agustus 2014 dimana putusan tersebut waktu dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sehingga batas pengajuan banding paling lambat pada tanggal 11 September 2014 ;

Menimbang bahwa adanya banding dihitung sejak perkara banding dibayar bukan dari tanggal akta banding yang dibuat oleh **Pembanding** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (4) RBG. Permintaan banding tidak boleh diterima jika pemohon banding tidak membayar biaya perkara banding, sementara **Pembanding** dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Msb., melakukan pembayaran biaya banding pada tanggal 15 September 2014 artinya pembayaran biaya banding lebih dari tenggang waktu banding yang telah ditentukan dalam Undang-undang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, Pasal 199 ayat (1) RBG permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan diucapkan di luar hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/**Pembanding** telah diajukan tidak dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/**Pembanding** ;

Page 5 of 7 . Put. No.115/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/**Pembanding** tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara pada tingkat banding kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/**Pembanding** sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar., No 115/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 15 Oktober 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.Abd.Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)